BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Yth. **Pimpinan Perusahaan Jasa Konstruksi**
Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA JASA KOSNTRUKSI MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Menindak lanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100.3.4/435/Disnakertrans.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jamina Sosial Ketenagakerjaan bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja yang didalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja, perlu dilaksanakan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang seacara terkoordinasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahwa sebagai Upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih rendah dibanding dengan rasio Angkatan kerja, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memandang perlu memberikan landasan hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepesetaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi :
 a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
 d. Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
2. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT). Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
3. Besarnya iuran ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap penyedia jasa konstruksi wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan jasa konstruksi kedalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Pekerja konstruksi harian, Borongan, dan kontrak tertentu wajib didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)) dan Jaminan Kematian (JKM).
6. Pekerja konstruksi berhak mendapatkan JKK dan JKM seperti pengobatan, santunan, dan rehabilitasi.
7. Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan jasa konstruksi oleh penyedia.
8. Bukti kepesertaan dan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenakakerjaan wajib disampaikan kepada Penanggung Jawab Pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dimulai dan dilampirkan sebagai salah satu syarat pencairan anggaran pekerjaan jasa konstruksi.

9. Penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada anka 4 sampai dengan angka 7 akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal, 10 Maret 2026
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.IP., MM.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).